

**PROSES REKLASIFIKASI DAN STATUS PERIZINAN SERTA PROSES PERSETUJUAN SISTEM
PEMBAYARAN DALAM *PIPELINE*
PER TANGGAL 31 MARET 2022**

Sebagai salah satu bagian dari penguatan ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran, sekaligus dalam rangka melaksanakan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran) yang telah berlaku pada tanggal 1 Juli 2021, Bank Indonesia telah melakukan asesmen terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin sebelum ketentuan tersebut berlaku, untuk melakukan reklasifikasi aktivitas Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) atau Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), serta memastikan kesanggupan pemenuhan persyaratan perizinan PJP dan/atau PIP sebagaimana diatur dalam PBI SP tersebut. Berdasarkan asesmen tersebut, Bank Indonesia telah melakukan konversi atas izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan detail sebagai berikut:

No	Jenis penyelenggara per tanggal 1 Juni 2021 (sebelum reklasifikasi)	Jumlah Institusi	Jenis penyelenggara per tanggal 31 Maret 2022 (sesudah reklasifikasi)	Jumlah Institusi
	Penyelenggara <i>back-end</i>		Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran	
1.	Penyelenggara <i>Switching</i> , Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Prinsipal	9	PIP	9
	Penyelenggara <i>front-end</i>		Penyedia Jasa Pembayaran	
1.	Penerbit	154	PJP Kelompok Izin 1 *)	168
2.	<i>Acquirer</i> , Penyelenggara <i>Payment Gateway</i> , Penyelenggara Dompet Elektronik	21	PJP Kelompok Izin 2 *)	23
3.	Penyelenggara Transfer Dana	178	PJP Kelompok Izin 3	178
	Total	362	Total	378

*) Terdapat 8 institusi baru yang mendapatkan izin dalam periode Januari - Maret 2022 yang terdiri dari 7 kelompok izin I dan 1 kategori izin II.

Selanjutnya, per 31 Maret 2022 terdapat 22 permohonan *in pipeline*, yang terdiri dari 16 permohonan PJP Kategori Izin 1 dan 6 permohonan PJP Kategori Izin 2. Adapun dalam periode Triwulan I - 2022 (1 Januari s.d 31 Maret 2022) terdapat 3 permohonan izin baru dan 12 permohonan izin yang telah disetujui. Sementara untuk pemrosesan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan kerja sama terdapat 80 permohonan, dengan rincian 19 permohonan kategori risiko tinggi, 29 permohonan kategori risiko sedang dan 32 permohonan kategori risiko rendah.